

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA
PEMELIHARAAN (*MU'NAH*) KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
SYARIAH DI PEGADAIAN CABANG MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

SITTI MAGHFIRA

NIM: 20256119052





**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju” yang disusun oleh Sitti Maghfira, NIM. 20256119052 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, Bertepatan dengan tanggal 9 syawal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Majene, 22 Agustus 2024
17 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami. S.H., M.H	()
Sekretaris	: Nur Akifa Janur, A.md B.Ing S.H.MH	()
Munaqisyah I	: Prof. Dr. H. Muhammad Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag	()
Munaqisyah II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	()
Pembimbing I	: Atirah, M.Pd	()
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A,M.H I	()

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Sitti Maghfira NIM: 20256119052 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (Mu’nah) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Maret 2024

Pembimbing I



Athirah, M.pd
NIP. 199512082020122021

Pembimbing II



Noerholis Radfid, A.M.H.I
NIP. 1984008242019031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Maghfira
Nim : 20256119052
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 24 April 2002
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Ling. Pangale
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya
Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Maret 2024
Penyusun

Sitti Maghfira
20256119052

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **SAHBANA** dan ibunda **JASMANI** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasila S.T M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Atirah, M.pd dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag.,Ph.D dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kak Ade Elsy Buli yang telah banyak membantu untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Mamuju, serta seluruh Pegawai yang ada di BSI yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Sri sunarsih, Nurul Zerina, syamsiah, serta teman-teman dan semua keluarga besar HES 2 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh ALLAH SWT, aamiin...

Majene, 23 Februari 2024
Penulis,

Sitti Maghfira
20256119052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	10
A. Teori Hukum Ekonom Syariah	10
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	10
2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah.....	12
3. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	13
B. Teori Pinjam Meminjam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam.....	15
2. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam	16
3. Kewajiban peminjam	18
4. Tatakrama Pinjam Meminjam.....	18
5. Macam – Macam Pinjam Meminjam.....	20

C. Konsep Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun dan Syarat Akad	22
3. Macam – Macam Akad.....	25
4. Berakhirnya Akad	26
D. Akad Arrum	27
1. Pengertian Arrum.....	27
2. Dasar Hukum Arrum.....	28
3. Rukun dan Syarat Arrum	28
E. Teori <i>Mu'nah</i> (Jasa Pemeliharaan)	30
1. Pengertian <i>Mu'nah</i>	30
2. Macam – Macam Biaya <i>Mu'nah</i>	32
F. Teori Kredit Usaha Rakyat Syariah	33
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	33
2. Tarif dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	35
3. Cara Transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	36
4. Syarat Dokumen Pengajuan KUR.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Penguji Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Mamuju.....	44
1. Sejarah Pegadaian Cabang Mamuju.....	44
2. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Mamuju.....	46
3. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Mamuju	47
B. Proses pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian Cabang Mamuju	48
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (<i>Mu'nah</i>) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju	52
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman manajemen Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Sitti Maghfira
NIM : 20256119052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju

Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Di Pegadaian Cabang Majene. Adapun pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana proses Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian Cabang Mamuju, 2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) kredit usaha rakyat (KUR) Syariah di pegadaian Cabang Mamuju

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan Sistem pemberian bantuan dana KUR (kredit usaha rakyat) syariah pada Pegadaian. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan karyawan yang terlibat dalam Penyaluran KUR di Pegadaian cabang Mamuju. Serta menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di pegadaian Cabang Mamuju yaitu Pengajuan dana KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju tidak memerlukan aset fisik sebagai agunan. Akan tetapi wajib memiliki usaha yang sedang berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Selain itu, terdapat kriteria kelayakan usaha yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti program KUR Syariah yaitu: Memiliki kartu tanda penduduk, Memiliki tempat tinggal yang menetap ditandai dengan surat PBB, Memiliki surat rekening listrik, Telah berusia 17 tahun dan memiliki kecakapan usia, Memperoleh pendapatan harian, mingguan maupun bulanan, Usaha berjalan di atas 6 bulan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dana KUR Syariah di pegadaian Cabang Mamuju bahwa terdapat ketidaksesuaian mulai dari akad yang digunakan di tegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 "Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)".

Pada akhir penelitian ini, implikasinya adalah Pegadaian Cabang Mamuju dalam Pembiayaan KUR Syariah perlu menerapkan keadilan dan keterbukaan serta Efisiensi dan Efektivitas: Penerapan sistem mu'nah yang tidak sesuai dengan akad Arrum dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan produk KUR Syariah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Perintah tolong menolong sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. : Al-Maidah/5:2 yang berbunyi: ¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwa mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'I passessa-na.*³

Ayat di atas kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia seperti halnya meminjamkan harta antar sesama, Tolong-Menolong bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur jaminan utangnya Sehingga,

¹ Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pnjam Meminjam di Tadakkong Kabupaten Pinrang*, (Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018), h. 1

² Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cordoba : Bandung, 2020), h. 106

³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal"bi: al-Qur"an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 173.

apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur.⁴

Manusia, sebagai makhluk monodualistis, tidak hanya eksis sebagai individu, melainkan juga berfungsi sebagai entitas sosial yang hidup berdampingan dan saling bergantung satu sama lain. Sebagai anggota masyarakat, manusia diharapkan untuk bekerjasama demi menciptakan kehidupan yang harmonis. Interaksi, tolong-menolong, dan kolaborasi antarindividu adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia.

Ketika berinteraksi dengan masyarakat, sering kali terjadi keterbatasan dalam kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam situasi mendesak sangat memerlukan seseorang mungkin perlu meminjam uang atau barang dari orang lain sebagai bentuk pertolongan. Ini dapat dianggap sebagai tindakan baik dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁶

⁴ Sandi Saputra, *Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI pada Masyarakat Menurut Fikih Muamalah*, (Journal Of Sharia And Law Vol. 2, 2023), h. 875

⁵ Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, (Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018), h.2

⁶ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cordoba : Bandung, 2020), h. 40

Terjemahan Bahasa Mandar :

Inai melo' mappepinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Allah Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna di sese-Nai di pepembali'o mie'.⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik barang maupun benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang berlimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan diwujudkan untuk memberikan bantuan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman. Salah satunya adalah memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang yang membutuhkan.

Pinjam meminjam adalah tindakan di mana seseorang memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada pihak lain yang meminjam, dengan persyaratan bahwa barang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan jumlah yang sama. Ini dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah.⁸

Dalam konteks peminjaman dan pendanaan, Islam memperbolehkannya, baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pegadaian, asalkan tanpa membebankan tambahan uang berupa bunga riba di atas jumlah pokok pinjaman. Dari perspektif ekonomi, sistem pegadaian dianggap sebagai salah satu cara pendanaan yang sangat efisien karena prosesnya sederhana dan persyaratannya tidak rumit. Jenis pendanaan ini telah lama dikenal dan diizinkan dalam aktivitas keuangan di Indonesia sesuai dengan hukum gadai.⁹

⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal"bi: al-Qur"an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 62

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 306

⁹ Ade Lawren Oktavia, Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar – Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau, (Article Text-641-1-10-20210501), h. 45

Selain itu, Pegadaian cabang Majene juga telah menyediakan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah, yang merupakan program pemerintah untuk mendukung usaha masyarakat. KUR Syariah Pegadaian adalah layanan pinjaman kepada pemilik usaha produktif dengan tujuan mengembangkan usaha mereka sesuai dengan prinsip syariah, dan ini dilakukan tanpa memerlukan jaminan karena usaha yang dikelola oleh peminjam menjadi jaminannya. Meskipun tanpa jaminan, penyaluran KUR ini tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian.¹⁰

Berdasarkan observasi awal dengan ibu Ainun selaku salah satu karyawan yang ada di Pegadaian Cabang Mamuju bahwasanya pinjaman KUR Syariah tersebut menggunakan akad Arrum E-Loan KUR. KUR Arrum Express Loan ini diberikan kepada teman-teman pelaku UMKM yang belum tersentuh, untuk mengembangkan unit usahanya dengan tidak ada jaminan yang diberikan oleh pihak pegadaian tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi si peminjam atau nasabah. Pegadaian Cabang Majene menawarkan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam skala mikro, tanpa memerlukan jaminan, dengan kisaran nilai pinjaman antara Rp 1 juta hingga Rp10 juta. Pinjaman tersebut dapat dilunasi dalam rentang waktu mulai dari 1 tahun atau 12 bulan hingga 3 tahun atau 36 bulan. Adapun besaran *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) adalah sebesar 3% per tahun atau setara dengan 0,098% flat per bulan dari jumlah pembiayaan yang diterima.¹¹

Penetapan *Mu'nah* dengan besaran 3% menjadi pokok pembahasan utama dikarenakan *Mu'nah* adalah jasa pemeliharaan atau penjagaan dimana dalam KUR

¹⁰ Yosep Awaluddin, *Pegadaian Sediakan Layanan KUR Syariah Tanpa Agunan, Cair Hingga Rp10 Juta*, Dalam <https://www.Radarbogor.Id/2022/09/22/Pegadaian-Sediakan-Layanan-Kur-Syariah-Tanpa-Agunan-Cair-Hingga-Rp10-Juta/> Dikutip 17 April 2023.

¹¹ Sunardi, *Bantu Umkm, Pegadaian Luncurkan Kur Arrum Express Loan*, Dalam <https://pojok6.Id/Ingin-Bantu-Umkm-Pegadaian-Luncurkan-Kur-Arrum-Express-Loan/> Dikutip 18 April 2023.

Syariah ini tidak ada angunan yang diberikan pihak nasabah kepada pihak yang memeberi pinjaman yakni Pegadaian, namun jasa pemeliharaan menjadi pertanyaan besar dikarenakan tidak ada barang yang akan di pelihara atau yang akan yang menjadi jaminan. Jadi peneliti sangat tertarik mengenai *Mu'nah* seperti apa yang digunakan dalam KUR Syariah di Pegadaian cabang Mamuju. Berdasarkan beberapa informasi sebelumnya, penulis memiliki minat untuk menyelidiki lebih rinci dengan melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Cabang Mamuju”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian Cabang Mamuju
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju

C. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Proses Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian	Proses Pendanaan yang dimaksud disini dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pendanaan terhadap biaya pemeliharaan dalam bantuan kredit usaha rakyat (KUR) Syariah yang ada di Pegadaian Cabang Mamuju.

2.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (<i>Mu'nah</i>) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju	Tinjauan yang dimaksud dalam Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah prinsipnya dimana prinsip yang dimaksud yakni Ketuhanan, Keadilan, <i>Nubuwwah</i> (Kenabian), <i>Khilafah</i> (pemerintahan), <i>Ma'ad</i> (hasil).
----	---	---

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terlebih dahulu marujuk kepada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan yaitu:

1. Arnida Septika (2022) melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyaluran KUR dengan tinjauan hukum ekonomi syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyaluran KUR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip syariah Islam. Penyaluran ini menggunakan perjanjian akad *murabahah bil wakalah*, dan jenis usaha yang mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat adalah usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹² Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Arnida dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa keduanya membahas topik terkait Kredit Usaha Rakyat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana Arnida hanya fokus pada akad *murabahah bil wakalah*, sementara peneliti lebih fokus pada akad Arrum E-Loan KUR dalam penelitiannya.

¹² Arnida Septika, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. ii

2. Hauriatul Janna (2017) melakukan penelitian mengenai mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB di PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pemberian pembiayaan KUR mikro iB melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pengajuan pembiayaan hingga tahap pemeliharaan setelah pencairan.¹³ Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hauriatul dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya memfokuskan pada topik terkait Kredit Usaha Rakyat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Hauriatul hanya memusatkan perhatian pada mekanisme pembiayaan KUR mikro iB, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat Syariah.
3. Azzahra Rizki Ramadhan (2022) melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan oleh besar jumlah pinjaman. Sedangkan pada pelaksanaannya, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang berupa emas. Meskipun begitu, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerapkan diskon ujarah yang masih didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Adanya diskon ujarah ini bertujuan untuk meringankan pembayaran nasabah yang meminjam dana di bawah taksiran barang sekaligus untuk membedakan dengan akad pada

¹³ Hauriatul Jannah, *Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Ib pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Banda Aceh* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), h. 7

pegadaian konvensional.¹⁴ Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Rizki Ramadhan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya memfokuskan pada topik terkait biaya pemeliharaan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Azzahra Rizki Ramadhan hanya memusatkan perhatian pada biaya pemeliharaan barang gadai, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sistem penyaluran Kredit Usaha Rakyat Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian cabang Mamuju.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju.

F. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dan memperkaya keragaman penelitian, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, terutama bagi mahasiswa. Ini akan memungkinkan mereka untuk membandingkan teori-teori dengan realitas lapangan, terutama dalam konteks Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pemeliharaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di Pegadaian.

¹⁴ Azzahra Rizki Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di Pt Pegadaian Cabang Sidoarjo* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. vi

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan aspek ekonomi. Khususnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pemeliharaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “hukum” yang juga dapat disamakan dengan *Recht* (Belanda) atau *Law* (Inggris) mengandung makna yang luas, meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggaran.¹⁵ Berikut ini diberikan definisi hukum yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum Indonesia yakni Mochtar Kusumaatmadja. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang mengatur perilaku dalam masyarakat dengan tujuan menjaga ketertiban, mencakup berbagai lembaga dan proses untuk menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan berkelompok.¹⁶

Sementara itu, kata "ekonomi" berasal dari penggabungan kata Yunani "oikos" yang merujuk pada rumah tangga, dan "nomos" yang berarti norma atau aturan. Dalam arti harfiah, ekonomi mengacu pada peraturan dalam rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekonomi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang serta kekayaan, terutama dalam keuangan, industri, dan perdagangan. Lebih lanjut, KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sumber daya berharga lainnya, serta sebagai pengaturan kehidupan ekonomi dalam suatu negara atau urusan rumah tangga.

¹⁵ Ubaidillah Kamal, *Hukum Ekonomi*, (Semarang: BPFH UNNES, 2016), h. 1

¹⁶ Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h. 2

Dengan demikian, istilah "ekonomi" berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah/Islam. Perlu dicatat bahwa "Syariah" memiliki makna yang berbeda dengan "Islam." Syariah merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran dalam Islam, selain akidah (keyakinan) dan akhlak (moral). Secara etimologis, "syariah" dapat diartikan sebagai jalan menuju mata air, dan dalam terminologi, syariah mengacu pada ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan yang diberikan oleh Rasul-Nya, termasuk larangan dan perintah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan pada defenisi dari ketiga term tersebut, maka secara sederhana hukum ekonomi syariah dapat penulis definisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur aktivitas manusia dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi dengan landasan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.¹⁷

Dari berbagai definisi diatas, dapat dipahami bahwa Hukum Ekonomi Syariah memiliki dua konsep yang berbeda. Yang pertama adalah konsep yang lebih sempit, yaitu Hukum Bisnis Syariah, yang mencakup peraturan-peraturan yang terkait dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan yang kedua adalah konsep yang lebih luas, yaitu Hukum Ekonomi Syariah, yang meliputi semua peraturan yang terkait dengan praktik ekonomi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dengan dasar pada prinsip-prinsip hukum Islam, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.¹⁸

¹⁷ Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h. 3

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 2

2. Landasa Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai landasan hukum ekonomi syariah, tentu saja perlu merujuk kembali kepada al-Quran dan hadis.

Pertama al-Quran yang merupakan sumber utama yang menjadi rujukan dalam aspek kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS an – Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang – barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sewa' pa' danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da Mie' Pappatei Alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa izin untuk melakukan pinjam-meminjam diberikan berdasarkan dua syarat. Pertama, perjanjian pinjam-meminjam harus dibuat atas dasar persetujuan sukarela antara kedua belah pihak. Kedua, dalam perjanjian tersebut tidak boleh ada unsur merugikan salah satu pihak, baik diri sendiri maupun orang lain. Praktik pinjam-meminjam harus didasarkan pada kesepakatan yang saling setuju antara pemberi dan penerima pinjaman. Selain itu, dalam memperoleh harta kekayaan, praktik-praktik yang diharamkan harus

¹⁹ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cordoba : Bandung, 2020), h. 83

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal"bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 133.

dihindari, dan penggunaan pinjam-meminjam yang diatur serta disetujui oleh kedua belah pihak merupakan alternatif yang diperbolehkan.

Kedua dalam hadis an-Nabawiyah yang yang isinya mremerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik yang bersifat pribadi maupun publik, dan dilarang mengambil yang bukan haknya.

“Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (mengganggu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini,…”(HR. Bukhari).

Sebagai tambahan, terdapat hadis yang menguraikan larangan berbuat curang atau menipu.

“Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami,”²¹

Hadis di atas menjelaskan larangan untuk berbuat kecurangan dalam hal apapun itu terutama dalam pinjam meminjam yang baik berupa uang ataupun barang yang harus saling ridho dan mematuhi kesepakatan yang sudah di sepakati bersama karna perbuatan tersebut itu yang di ridhoi oleh Allah SWT.

3. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah tentunya mengikuti prinsip-prinsip fiqh muamalah. Salah satu prinsip utama fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah yakni:

- a. ketuhanan (ilahiyah). Ini berarti bahwa dalam semua aspek hukum ekonomi, nilai-nilai ketuhanan harus menjadi dasarnya. Semua tindakan ekonomi, mulai dari pemodalan, produksi, konsumsi, distribusi, hingga pemasaran, harus selalu tunduk pada ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan, serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sebuah sistem hukum yang memasukkan nilai-nilai ketuhanan ke dalam semua aktivitas ekonomi manusia. Ini adalah

²¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 8

implementasi dari ajaran Islam yang komprehensif dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi (syumul).²²

- b. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai – nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.
- c. Nubuwwah (Kenabian) dalam konteks ekonomi Islam memiliki tujuan penting untuk menggarisbawahi salah satu nilai dasar yang terkait dengan ekonomi. Hal ini dikarenakan peran Nabi Muhammad sebagai sumber utama pengajaran dalam Islam. Dalam kepribadian Nabi, terdapat sifat-sifat yang sangat mulia yang seharusnya dijadikan tauladan bagi seluruh umat Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ekonomi yang penting dalam konsep nubuwwah tercermin melalui empat karakteristik wajib yang dimiliki oleh Rasul:
 - 1) Shiddiq (kejujuran), artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Dalam konteks ekonomi, karakteristik ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar seperti integritas pribadi, keseimbangan emosional, etika yang jujur, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis dengan cermat.
 - 2) Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), dengan nilai dasar yang berarti dapat dipercaya, dan dalam bisnis, melibatkan kepercayaan, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap waktu.
 - 3) Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan), yang mencakup pengetahuan yang luas dan, dalam bisnis, memiliki visi kepemimpinan yang cerdas yang memahami produk dan layanan, serta berkomitmen untuk terus belajar.

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 8

- 4) Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran), nilai-nilai inti dalam bisnis mencakup kemampuan berkomunikasi, kemudahan bergaul, keterampilan dalam pemasaran yang cerdas, kemampuan untuk menjelaskan tugas, delegasi tugas, kerja tim, koordinasi, pengendalian, dan pemantauan.
- d. Khilafah (Pemerintahan) adalah gagasan tentang kepemimpinan (khalifah) yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan dunia, dan ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik tanpa adanya penyimpangan dan telah mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- e. Ma'ad (Hasil)
- Imam al-Ghazali menyatakan bahwa dorongan dari individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai keuntungan atau laba.²³

B. Teori Pinjam Meminjam

1. Pengertian dan dasar hukum pinjam meminjam

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut sebagai akad yang melibatkan pemberian manfaat dari suatu barang milik seseorang kepada orang lain tanpa merusaknya, dengan komitmen untuk mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam konteks hukum, pinjam meminjam biasanya disarankan (sunnah), tetapi dalam situasi-situasi tertentu dapat menjadi wajib atau bahkan dianggap haram.

Pinjam meminjam menjadi wajib ketika situasinya sangat mendesak dan penting, seperti memberikan pinjaman uang untuk mendukung usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang terlibat dalam perdagangan atau usaha kecil seperti pedagang sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan

²³ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, h.7-12.

pinjaman uang atau makanan kepada seseorang yang sangat kelaparan, atau memberikan pakaian untuk menutup aurat, dan sebagainya.

Pinjam meminjam dianggap haram jika barang yang dipinjamkan digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti uang yang dipinjamkan digunakan untuk menjual barang yang haram, kecuali jika pemberi pinjaman tidak mengetahui niat jahat tersebut. Pinjam meminjam juga merupakan bentuk tolong-menolong sesama, dan Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.²⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'I passessa-na.*²⁵

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk saling tolong – menolong antar sesama manusia baik itu dalam hal pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat islam dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya karna allah akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat di luar dari syariatnya.

2. Rukun dan syarat pinjam meminjam

Rukun adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam perjanjian pinjam-meminjam, dan jika salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, maka

²⁴ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cordoba : Bandung, 2020), h. 106

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal"bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 173.

perjanjian pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Unsur dalam pinjam-meminjam meliputi:

- a. Pemberi Pinjaman Persyaratan bagi pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:
 - 1) Sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan memiliki akal sehat
 - 2) Memiliki kepemilikan yang sah atas barang yang akan dipinjamkan.
 - 3) Memahami manfaat dari barang yang akan dipinjamkan.
- b. Peminjam Sementara persyaratan bagi peminjam adalah:
 - 1) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan (mengambil manfaat darinya), oleh karena itu harus mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat.
 - 2) Memahami manfaat dari barang yang akan dipinjam.
- c. Barang yang Dipinjamkan. Persyaratan bagi barang yang akan dipinjamkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang tersebut harus benar-benar bermanfaat, dan tidak sah jika barang tersebut rusak atau tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, meminjam karung yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi atau beras.
 - 2) Barang tersebut harus tetap dalam kondisi baik (tidak rusak saat digunakan).
 - 3) Penggunaan barang tersebut harus sesuai dengan aturan syariah; peminjaman barang yang najis akan dianggap batal secara hukum.
- d. Ikrar dalam ikrar, penting untuk sepakat dengan jelas mengenai tanggal pengembalian dan jenis atau jumlah barang yang dipinjam. Sebagai contoh, seseorang harus mengatakan, "Saya meminjamkan benda ini kepada kamu," dan penerima pinjaman harus menjawab, "Saya mengakui bahwa saya meminjam benda 'anu' dari kamu."

Jika perjanjian pinjam-meminjam melibatkan jangka waktu yang panjang atau jumlah yang signifikan, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis. Jika dianggap perlu, dapat melibatkan dua saksi yang disepakati oleh kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman).

3. Kewajiban peminjam

Bagi peminjam, terdapat beberapa tanggung jawab yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Harus segera mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman setelah selesai digunakan atau mencapai batas waktu yang telah disepakati. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَارُ
يَةُ مُؤَدَّةٌ وَالزَّعِيمُ عَارٌ مُؤَدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه الترمذي)

Terjemahnya :

“Dari Abu Umamah r.a., Nabi saw. bersabda : Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang yang meminjam itu berutang dan utang itu wajib dibayar” (HR. Tirmidzi).

- b. Menggunakan dan merawat barang pinjaman dengan baik :

Sabda Nabi saw. :

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى يُؤَدَّيَهُ (رواه أحمد)

Terjemahnya :

“Kewajiban peminjam merawat barang yang dipinjamnya, sehingga ia kembalikan barang itu” (HR.Ahmad)

- c. Mengganti bila barang tersebut rusak atau hilang

4. Tatakrama Pinjam Meminjam

Beberapa aspek yang dapat ditekankan dalam transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang terkait dengan nilai-nilai sopan santun adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat melakukan pinjam-meminjam, disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh dua pria atau satu pria dengan dua wanita. Saat ini, umumnya kesepakatan tersebut dicatat dalam bentuk surat

perjanjian yang diberi materai, sesuai dengan ketentuan dalam Surah Al-Baqarah: 282.;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.²⁶

Terjemahan Bahasa Mandar

*Einggannana to matappa', mua' siayumaio (mammuumala-o) mie' silennarang me'apa wattu di pattattu , sitanayanna mie' mattulisi. Anna sitanayannai penulis di antaramu mattulisi siola adil (parua).*²⁷

- b. Peminjaman harus dilakukan atas dasar kebutuhan mendesak dengan niatan sungguh-sungguh untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut.
- c. Pihak peminjam sebaiknya memiliki niatan untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam..
- d. Apabila peminjam telah mampu untuk mengembalikan pinjaman, sebaiknya segera mengembalikannya, karena keterlambatan dalam pembayaran pinjaman dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil (dzalim). Dilarang melakukan pinjam-meminjam untuk kegiatan yang melanggar hukum.
- e. Pihak yang meminjam bila telah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pengembaliannya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim. Dilarang pinjam meminjam untuk kemaksiatan

²⁶ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Cordoba : Bandung, 2020), h. 48

²⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mal"bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 75.

- f. Jika peminjam terpaksa (tanpa sengaja) belum mampu mengembalikan barang pinjaman sesuai dengan janjinya, pemilik barang sebaiknya memberikan kelonggaran atau menanggihkan jangka waktu pengembalian.²⁸

5. Macam-macam 'Ariyah (*Pinjam Meminjam*)

a. *Ariyah Muqayyadah*

Ariyah Muqayyadah adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang memiliki aturan dan pembatasan tertentu yang harus diikuti. Dengan adanya pembatasan ini, pihak yang meminjam harus mematuhi ketentuan yang telah disetujui bersama, seperti batasan waktu, lokasi, atau syarat-syarat lain yang telah disepakati sebelumnya. Melanggar ketentuan ini bisa mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau menerima konsekuensi hukuman. Dengan kata lain, jika pemilik barang telah menetapkan aturan mengenai waktu atau tempat tertentu, peminjam tidak memiliki opsi selain mengikuti ketentuan tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang dengan jangka waktu yang telah disepakati, ia harus membayarnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

b. *Ariyah Muthlaqah*

Ariyah muthlaqah adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang tidak memiliki pembatasan atau aturan tertentu. Dalam jenis perjanjian 'ariyah ini, penerima pinjaman diberi kebebasan untuk menggunakan barang pinjaman sesuai keinginannya, tanpa batasan waktu atau ruang. Misalnya, jika seseorang meminjamkan mobil kepada orang lain tanpa mengatur batasan-batasan tertentu, penerima pinjaman memiliki hak untuk menggunakan mobil tersebut sepanjang waktu dan sejauh yang diinginkannya.

²⁸ Sitti Choriyah, *Mu'amalah jual beli dan selain jual beli*, (Surakarta: centre for developing academic quality (CDAQ), 2009), h. 52

Apabila dalam perjanjian tidak ada ketentuan mengenai penggunaan mobil, seperti waktu atau lokasi penggunaannya, hal ini disebut sebagai 'ariyah muthlaqah. 'Ariyah muthlaqah ini sering terjadi antara pihak yang saling percaya satu sama lain. Namun, batasan waktu dan ruang harus tetap mengikuti norma-norma sosial yang berlaku. Tidak boleh digunakan secara berlebihan, seperti penggunaan kendaraan siang malam tanpa henti atau dalam jarak yang sangat jauh tanpa kendali. Jika terjadi kerusakan karena penggunaan yang tidak sesuai, penerima pinjaman harus bertanggung jawab. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, dalam 'ariyah muthlaqah, penerima pinjaman memiliki peran sepenuhnya sebagai pemilik barang.²⁹

C. Teori Akad

1. Pengertian akad

Akad adalah sebuah terminologi yang berasal dari bahasa Arab, "*al'aqd*," yang mengandung makna perikatan, perjanjian, persetujuan, dan kesepakatan. Kata ini juga mencerminkan ide tali yang mengikat, mengindikasikan adanya keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks Fiqih Sunnah, akad dijelaskan sebagai hubungan dan kesepakatan. Lebih khusus lagi, dalam terminologi Fiqih, akad didefinisikan sebagai "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang memengaruhi objek perjanjian."

Penting untuk dicatat bahwa frasa "sesuai dengan kehendak syariat" menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari transaksi riba, penipuan, atau perampokan harta orang lain. Sementara itu, "mempengaruhi objek

²⁹ Sabir U, *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 5

perjanjian" merujuk pada proses peralihan kepemilikan dari satu pihak (yang memberikan persetujuan) kepada pihak lain (yang menerima perjanjian).³⁰

Menurut perspektif syariah, akad adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang memiliki niat untuk mengikatkan diri. Niat atau keinginan ini ada dalam hati mereka, dan untuk mengungkapkan niat tersebut, mereka menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian disebut ijab (penawaran), dan Kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.³¹

Dengan demikian, akad adalah tindakan yang digunakan untuk menciptakan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua pihak, yang tercermin dalam ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Untuk suatu akad dianggap sah, penting bahwa niat dari setiap pihak yang terlibat berkaitan satu sama lain, karena akad melibatkan keserasian niat yang tercermin dalam ijab dan qabul.³²

2. Rukun – rukun dan syarat Akad

Ulama dari Mazhab Hanafiyah menganggap bahwa rukun utama dalam sebuah akad adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Sementara itu, mereka berpendapat bahwa pihak yang mengadakan akad dan unsur-unsur lain yang mendukung terjadinya akad tidak termasuk dalam kategori rukun, karena keberadaan mereka sudah jelas. Di sisi lain, ulama dari mazhab selain Hanafiyah berpendapat bahwa sebuah akad memiliki empat rukun, yaitu:

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

³¹ Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 19

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo, 2003), H. 101

a. Al-‘aqid (Orang yang akad)

Al-aqid adalah individu yang menjalankan akad, dan keberadaannya sangat esensial karena akad tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran seorang aqid. Secara umum, seorang aqid diharapkan memiliki kecakapan dan kelayakan untuk menjalankan akad atau mampu untuk mewakili orang lain sebagai perwakilan jika diperlukan.

b. Ma’qud alaih (sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud alaih adalah objek atau barang yang menjadi subjek dalam sebuah akad dan memiliki bentuk yang nyata serta dapat diidentifikasi. Barang ini dapat berupa harta, seperti barang dagangan, atau objek non-material, seperti dalam perjanjian pernikahan, dan juga bisa bertindak manfaat, seperti dalam konteks upah dan pekerjaan lainnya.

c. Shighat

Shighat al'aqd adalah istilah yang merujuk pada ijab dan qabul dalam sebuah akad. Ijab, yang merupakan tindakan awal penyerahan atau penjelasan kehendak dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad, sementara qabul adalah respons atau perkataan yang keluar dari pihak berakad, diucapkan setelah terjadi ijab.

d. Maudhu' al-‘aqd

Maudhu' al-Aqd adalah tujuan di balik terbentuknya sebuah akad. Setiap akad memiliki tujuan utama yang berbeda, dan tujuan tersebut menjadi pokok dari akad tersebut. Sebagai contoh, pada akad jual beli, tujuannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan tertentu. Syarat penting adalah bahwa perjanjian tersebut harus memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha bagi kedua

belah pihak yang terlibat dalam akad. Jika unsur-unsur pokok atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah.³³

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip Abdul Rahman Ghazaly, dkk mengemukakan bahwa tapi akad memiliki persyaratan yang ditentukan oleh syariat. Syarat – syarat terbentuknya akad terdiri dari dua macam yaitu:³⁴

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah persyaratan yang harus dipenuhi secara menyeluruh dalam beragam jenis perjanjian. Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam berbagai jenis perjanjian:
 - 1) Pelaksanaan perjanjian tersebut memerlukan kemampuan hukum (kesanggupan) dari kedua belah pihak yang terlibat perjanjian, akan dianggap tidak sah jika salah satu pihak tidak memiliki kemampuan hukum, seperti dalam hal orang yang mengalami gangguan jiwa, di bawah pengampun hukum (mahjur) atau boros.
 - 2) Objek perjanjian harus menerima konsekuensi hukum yang terkait.
 - 3) Akad itu dibolehkan oleh syara', sekalipun orang yang melakukan akad itu bukan seorang 'aqid yang memiliki barang itu, ia diperbolehkan melakukan akad
 - 4) Janganlah melakukan akad yang bertentangan dengan syara', seperti jual beli mulasamah (jual beli yang dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya).
 - 5) Akad itu dapat memberikan manfaat, maka tidak sah jika gadai diibaratkan sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

³³ Syaikh, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K- Media, 2020), h. 24

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 54-55.

- 6) Ijab itu berlanjut terus dan tidak dicabut sebelum qabul terjadi. Oleh karena itu, persetujuan tersebut batal demi hukum jika orang yang memberikannya menarik kembali persetujuan sebelum diterima.
 - 7) Ijab dan qabul harus terkait satu sama lain, sehingga jika seseorang yang memberikan ijab telah berpisah sebelum qabul terjadi, maka ijabnya menjadi tidak sah.
- b. Syarat-syarat khusus, pada dasarnya, adalah persyaratan yang mutlak diperlukan dalam beberapa jenis perjanjian. Syarat khusus ini juga sering disebut sebagai syarat tambahan yang harus dipenuhi selain dari syarat-syarat umum, misalnya, keberadaan saksi dalam sebuah perjanjian.

3. Macam-macam Akad

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikiut:³⁵

- a. Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan. Hukum yang berlaku untuk akad shahih adalah bahwa seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Ulama dari mazhab Hanafiyah mengategorikan akad shahih menjadi dua jenis:
 - 1) Akad nafiz (dapat dilaksanakan dengan sempurna) adalah akad yang dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang diperlukan, dan tidak ada halangan yang mencegah pelaksanaannya.
 - 2) Akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan hukum, tetapi tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan akad tersebut, seperti yang terjadi

³⁵Ariyadi, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K- Media, 2020), h. 38

ketika seorang anak yang sudah cukup umur secara hukum melakukan akad, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

b. Akad tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah suatu perjanjian yang memiliki kekurangan dalam rukun atau syarat-syaratnya, sehingga menyebabkan hukum dari perjanjian tersebut tidak mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Akad yang tidak shahih, menurut oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah perjanjian yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Contohnya adalah ketidakjelasan mengenai objek dalam transaksi jual beli atau adanya unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup.

2) Akad Fasid

Akad fasid adalah perjanjian yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

4. Berakhirnya Akad

Akad dapat mengakhiri perjanjian karena beberapa alasan, di antaranya adalah:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad jika akad tersebut tidak memiliki jangka waktu tertentu.
- b. Pembatalan oleh pihak-pihak yang terlibat jika akad tersebut tidak bersifat mengikat.
- c. Dalam kasus akad yang bersifat mengikat, akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Transaksi jual beli melibatkan unsur-unsur fasad, seperti adanya tipuan, atau salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Terjadi khiar (opsi), syarat, atau rukyat (pengawasan).
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan dengan sempurna oleh salah satu pihak.,
 - 4) Salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia.³⁶

D. Akad Arrum

1. Pengertian Arrum

Produk Arrum adalah program pembiayaan syariah yang ditujukan untuk pengusaha skala UMKM, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha mereka. Pembiayaan ini didasarkan pada penilaian kelayakan usaha yang bersangkutan. Arrum, singkatan dari "ar-rahn untuk usaha mikro," merupakan skema pinjaman syariah yang diberikan kepada pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Skema ini melibatkan pengembalian pinjaman secara berkala.

Dalam Arrum (ar-rahn untuk usaha mikro), barang berharga dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan atas utang yang diterima. Prinsipnya, jaminan ini terkait erat dengan transaksi utang piutang dan digunakan untuk memberikan kepastian bahwa utang akan dilunasi oleh pihak yang berutang. Dalam konteks ini, pemberi utang meminta jaminan berupa barang berharga.

³⁶ Norwili, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K- Media, 2020), h. 40

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa dalam Arrum, barang yang dijadikan jaminan adalah milik peminjam dan berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan ini memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang memberikan pinjaman memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian dari piutang yang diberikan.³⁷

2. Dasar hukum Ar – Rum

Alasan sah atas barang–barang Arrum adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai Rahn Tasji juga disebut sebagai Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi ataupun Rahn Hukmi, khususnya memastikan sebagai barang dagangan tunai oleh memuaskan pemahaman bahwa apa yang diserahkan terhadap penerima jaminan hanyalah bukti kepemilikan yang sah, adapun produk yang sesungguhnya menjamin (marhun) tetap pada penguasaan serta penggunaan penjamin (rahin). Fatwa yang diberikan pada tahun 2008 memperkuat fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002 mengenai Rahn yang lalu yang mengemukakan bahwa “mendapatkan dan menjanjikan sesuatu menjadi agunan kewajiban sebagaimana rahn diizinkan dengan beberapa pengaturan yang ditentukan pada fatwa itu”.³⁸

3. Rukun Ar – Rum

Rukun Ar-Rum identik dengan rukun Ar-Rahn. Menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam Ar-Rahn:

a. Ar-Rahin (penyedia barang jaminan) dan al-murtahin

³⁷ Zayanti Rosa, *Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru*, (Tesis : Universitas Islam Riau Pekanbaru), h. 65

³⁸ Firda, *Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo*, (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Palopo), h. 20

- b. Al-Marhun (barang jaminan) adalah harta yang diserahkan oleh pihak al-murtahin untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (al-istiifaa') yang menjadi al-marhun bih.
- c. Al-Marhun bih (utang) adalah hak yang mengakibatkan barang yang digadaikan diserahkan, yaitu sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pihak ar-Raahin kepada pihak al-murtahin.
- d. Shighat atau ijab qabul adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak yang memberikan barang jaminan dengan pihak yang menerima jaminan.³⁹

4. Syarat Ar – Rum

Syarat-syarat yang terkait dalam proses pengadaan akad pembiayaan *Arrum* adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam akad. Rahin, atau pihak II yang mengajukan permohonan pembiayaan, datang kepada Pihak I, yaitu Pegadaian Syariah, yang harus berusia di atas 21 tahun, diakui memiliki kapasitas hukum, dan terlibat langsung dalam proses memenuhi syarat-syarat permohonan pembiayaan. Ini berlangsung hingga disetujui dan Rahin menerima Pinjaman.
- b. Persyaratan yang berkaitan dengan objek pembiayaan atau barang yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan, berupa satu unit sepeda motor atau mobil. Hal ini memungkinkan Rahin untuk mengetahui jumlah atau nilai pinjaman yang akan diterima dari Pegadaian Syariah, serta biaya-biaya yang akan ditanggung dan tarif ijarah yang dikenakan oleh Pihak I untuk menentukan keuntungan Pegadaian Syariah. Biasanya, Rahin menerima syarat-syarat ini, sehingga dengan persetujuan ini, syarat akad terpenuhi.

³⁹ Sitti Mawar, *Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bpkb Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Darussalam*, (Jurnal: Al-Mudharabah Volume 2 Edisi 2), h. 122

c. Syarat yang terkait dengan ijab kabul. Sebelum tanda tangan akad pembiayaan Arrum, Rahin diberi kesempatan untuk membaca akad yang dibuat. Umumnya, setelah membaca akad, Rahin tidak memiliki keberatan dengan isi akad tersebut. Kemudian, Rahin menandatangani akad tersebut, yang mengikat dan menimbulkan kewajiban di antara kedua belah pihak. Prinsipnya, Ijab dan qabul harus dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh oleh Rahin, karena dalam Islam, prinsip akad adalah prinsip al-ridha, yang mengatur bahwa segala transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dari masing-masing pihak. Ijab dan qabul tidak hanya terbatas pada ucapan lisan, tetapi bisa juga melibatkan Kitabah (tulisan), Isyarah (isyarat), perbuatan, dan ta'athi (pertukaran).⁴⁰

E. Teori *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan)

1. Pengertian *Mu'nah*

Mu'nah adalah Biaya pemeliharaan atau penjagaan barang yang di gadaikan. Dimana biaya perawatan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggung jawab nasabah sebagai Pemilik barang, mengingat barang yang digadaikan berada digudang atau kantor Gadai Syariah maka nasabah bisa memberikan tugas kepada pihak gadai syariah untuk menjaga dan merawatnya selama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu lima belas hari kerja dengan demikian maka si nasabah harus membayar biaya atas jasa perawatan dan penjagaan barang gadainya.

Rahn didalam istilah kata adalah menggunakan barang yang dijaminan, sandaran dan persekot. *Rahn* didalam syariat Islam adalah prasarana untuk bersama-sama dalam membantu permasalahan ekonomi, dengan tidak mengharapkan imbalan. Dalam mekanisme *Rahn* terkandung adanya biaya yang

⁴⁰ Ade Lawren Oktavia, *Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar – Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau*, (Article Text-641-1-10-20210501), h. 57

harus dikeluarkan oleh si pemilik barang jaminan yaitu *Mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai).⁴¹

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab rahin. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Pada dasarnya, kebolehan penetapan *Mu'nah* (biaya pemeliharaan) terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang Rahn, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerima gadai (Murtahin) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (Marhun bih) sampai semua utang nasabah (Rahin) dilunasi.
- b. Barang jaminan (Marhun bih) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (Rahin).
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai:
 - 1) Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya

⁴¹ Lamtana, *Sosialisasi Akad Mu'nah Pada Pt. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda*, (Tafani Jurnal Pengabdian Masyarakat E-Issn: 2961-7545 Vol. 1, No. 1, Juni 2022), h. 11

- 2) Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai
- 3) Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekuarannya menjadi kewajiban nasabah.⁴²

2. Macam – macam biaya *Mu'nah*

Biaya *mu'nah* ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni dijelaskan oleh kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili diinterpretasikan bahwasanya biaya-biaya (*almu'nah*) yang ada berhubungan dengan pemeliharaan *marhun*, yakni sebagai berikut:⁴³

- a. *Ujrah* karna adanya jasa pengembalaan (*ujrat al-ra'iy*) dimana dalam hal ini bisa ada jika *marhun* berupa hewan yang harus diberikan jasa pemeliharaan, contohnya seperti memberi makan, minum, membersihkannya, dan mengobati jika hewan tersebut sakit. Apabila di lingkungan itu ada tanah lapang yang memiliki rumput, maka hewan tersebut dapat dilepas di tanah lapang itu dengan catatan harus dipelihara supaya tidak hilang atau kabur.
- b. *Ujrah* atas jasa penjagaan (*ujrat al-hifzh*) dalam *ujrah* ini Barang yang dijadikan agunan / jaminan wajib dijaga supaya tidak luput dari kerusakan dan hilang. Penjagaan adalah hal wajib bagi pemilik dan yang bersangkutan serta harus menyerahkan upah kepada orang/pihak yang menjaga barang kepunyaannya. Contohnya hal yang termasuk domain penjagaan (*al-hifzh*) yaitu diletakan di

⁴² Inatul Hinaya, *Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah*, (Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah volume 5 No 4 (2023) 1739-1750 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI : 10.47467 / Alkharaj. V5i4.1910), h. 1746

⁴³ Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 185

tempat yang aman terhindar dari bahaya kemudian disertai petugas (keamanan) yang dapat menghindari marabahaya.

- c. *Ujrah* atas jasa kemaslahatan marhun (*ujrah 'ala al-qiyam bi mashalihih*) Upah atas jasa pemeliharaan barang supaya kualitas atau nilainya tidak menurun dan jauh dari terjadinya kerusakan atau kecacatan. Contohnya seperti mesin kendaraan motor atau mobil dinyalakan setiap hari dilakukan oleh murtahin agar menghindari kerusakan.
- d. Sewa tempat (*ujrat al-mahal al-ladzi yuhfazh fihi al-marhun*) Marhun membutuhkan tempat pemeliharaan & penjagaan contohnya seperti garasi, kandang, lemari, brankas, dan sebagainya guna menjadi tempat penyimpanan barang berharga. Karena penggunaan tempat untuk penjagaan barang jaminan oleh karena itu pemilik barang jaminan wajib membayar upah atas penggunaan tempat tersebut.

F. Teori Kredit Usaha Rakyat Syariah

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat Syariah

KUR adalah produk yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki usaha yang layak dan produktif. KUR ini memiliki signifikansi yang besar karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat kecil yang jumlahnya besar di Indonesia.

Secara umum, masyarakat lebih familiar dengan KUR konvensional karena telah lebih banyak dipopulerkan melalui bank konvensional yang memiliki cakupan yang lebih luas dan tersebar di berbagai daerah. Namun, sebenarnya KUR Syariah juga telah tersedia dengan manfaat yang serupa dengan KUR konvensional, tetapi dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam KUR konvensional, sebagai salah satu fitur, skemanya didasarkan pada kredit ribawi. Para pelaku usaha berperan sebagai debitur, sementara bank konvensional berperan sebagai kreditur. Selanjutnya, pelaku usaha akan membayar jumlah yang melebihi pokok pinjaman sebagai kompensasi atas kredit yang diterimanya, terlepas dari realisasi dan kondisi usaha yang bersangkutan. KUR Syariah memiliki ciri khas tertentu, di antaranya:

- a. Ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, yang dianggap layak dan produktif.
- b. Usaha yang dibiayai harus memenuhi prinsip kehalalan.
- c. Tingkat margin atau bagi hasil yang rendah, sebanding dengan KUR konvensional, karena mendapat subsidi dari pemerintah. Biasanya, margin ini sekitar 6 persen.
- d. Tanpa memerlukan agunan hingga plafon pembiayaan mencapai Rp 50 juta.
- e. Menggunakan skema perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

Umumnya, KUR syariah dibagi dalam tiga segmentasi :

- 1) KUR Syariah dengan plafon hingga maksimal Rp 10 juta, tanpa pembatasan lama usaha (kecuali untuk usaha di bawah enam bulan dengan persyaratan tertentu), tanpa agunan, margin sekitar 6 persen, digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- 2) KUR Syariah dengan plafon lebih dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, memerlukan minimal lama usaha selama enam bulan, tanpa agunan, dengan margin sekitar 6 persen, digunakan untuk modal kerja dan investasi.
- 3) KUR Syariah dengan plafon lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, memerlukan minimal lama usaha selama enam bulan, memerlukan agunan seperti BPKB, SHM, SHGB, dan AJB, margin sekitar 6 persen untuk modal

kerja dan investasi hingga lima tahun. Tenor angsuran dapat bersifat tidak tetap (irregular) dengan maksimal 24 bulan per periode dan 15 bulan per tahun.⁴⁴

2. Tarif dan Persyaratan KUR Syariah

a. Persyaratan dan ketentuan:

- 1) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat akad mencapai jatuh tempo.
- 2) Memiliki usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Calon peminjam (Nasabah) tidak sedang menerima bantuan pembiayaan dari program pemerintah atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain.

b. Persyaratan Khusus Produk

Ketentuan yang mengkhususkan pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- 1) Khusus untuk modal usaha
- 2) Jangka waktu pinjaman berkisar antara 12 hingga 36 bulan.
- 3) Besaran uang pinjaman (*Marhun Bih*) untuk KUR Syariah yang disalurkan oleh perusahaan adalah antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 10.000.000.
- 4) Jasa pemeliharaan (*Mu'nah*) untuk KUR Syariah yang disediakan oleh perusahaan sebesar 3% efektif per tahun. Ini berarti prinsip yang diterapkan bukanlah bunga, melainkan biaya pemeliharaan.
- 5) Untuk lebih memahami produk ini, penting untuk mengetahui terlebih dahulu tarif produknya, sehingga Anda dapat menghitung kemampuan pembayaran dan lama pinjaman yang sesuai dengan kemampuan Anda.⁴⁵

⁴⁴ Oni Sahroni, *KUR Syariah*, dalam <https://www.republika.id/posts/24086/kur-syariah>, di kutip pada 14 Mei 2023

⁴⁵ Sahabat Pegadaian, *KUR Syariah : Pengertian, Syarat Dan Cara Pengajuan*, dalam <https://Sahabat.Pegadaian.Co.Id/Artikel/Keuangan/Apa-Itu-Kur-Syariah-Pegadaian/> di kutip pada 20 Mei 2023

c. Tarif KUR Syariah

1) Setara 3% efektif per tahun

3. Proses Transaksi KUR Syariah

- a. Calon Nasabah mengisi formulir pengajuan.
- b. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan.
- c. Tim dari Pegadaian melakukan survei
- d. Menandatangani perjanjian akad
- e. Nasabah menerima pencairan dana KUR
- f. Nasabah mengangsur setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

4. Dokumen Persyaratan yang Diperlukan Meliputi:

- a. Foto Copy KTP (Suami + Istri)
- b. Foto Copy Kartu Keluarga
- c. Foto Copy Surat Nikah bagi Marhun yang sudah menikah)
- d. Surat keterangan usaha (Asli) / Foto Copy SIUP
- e. Memiliki rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB atau SHM/SHGB)
- f. Surat Keterangan Domisili, Foto Copy Rekening Listrik, Dll.⁴⁶

⁴⁶ Sahabat Pegadaian, ([https://Sahabat.Pegadaian.Co.Id/Produk Kur Syariah](https://Sahabat.Pegadaian.Co.Id/Produk_Kur_Syariah)) di akses 26 September 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang berasal dari pengamatan terhadap individu dan perilaku yang diamati. Kirk dan Miller dalam konteks ini menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang mendasarkan pada "pengamatan" manusia dalam lingkungannya sendiri dan interaksinya dengan orang lain dalam bahasa dan istilahnya sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji secara seksama kejadian di lapangan yang berkaitan dengan Sistem pemberian bantuan dana KUR (kredit usaha rakyat) syariah pada Pegadaian dari sumber data yang diperoleh peneliti saat melakukan interaksi, observasi, maupun wawancara.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pegadaian cabang Mamuju Sulawesi barat. Dengan mewawancarai langsung pegawai yang terlibat dalam penyaluran bantuan dana KUR berbasis Syariah. Alasan saya memilih lokasi ini karena ada masalah yang saya temui dalam sistem pemberian bantuan dana KUR syariah yang ada di pegadaian cabang majene. Sehingga saya memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian untuk memperoleh data dan keterangan yang tepat.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif *Syar'i*

Pendekatan teologi normatif *syar'i* adalah kerangka kerja atau perspektif yang digunakan dalam memahami agama, di mana aspek-aspek teologi, normatif, dan *syar'i* saling terkait. Dalam pendekatan ini, fokus diberikan pada pemahaman tentang ajaran dan ketentuan syariah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, serta upaya manusia untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁷ Pendekatan ini secara esensial berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini diterapkan dengan maksud untuk mengidentifikasi norma-norma agama dan prinsip-prinsip Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian cabang Mamuju sesuai dengan syariat Islam.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut pandangan Burhan Bungin, data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber data awal di lokasi penelitian atau subjek penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan studi dengan berinteraksi dengan karyawan yang terlibat dalam Penyaluran KUR di Pegadaian cabang Mamuju, yang merupakan salah satu sumber data awal yang digunakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari pihak kedua, ketiga, atau selanjutnya. Data sekunder juga bisa berupa semua informasi yang berguna

⁴⁷ Alfayn Zuraida Zulfa, Dkk, 2022, *Konsep Pendekatan Teologi Normatif* (Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/>), Diakses Tanggal 17 Juni 2023

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, (Cet. I: Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011)*, h. 71

untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian.⁴⁹Peneliti memperoleh sumber data tidak langsung di lokasi penelitian melainkan dari dokumen–dokumen atau sumber–sumber terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah di Pegadaian cabang Mamuju guna melengkapi data yang telah dikumpulkan sebagai data pendukung.

D. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah komponen dalam proses pengumpulan data yang mengindikasikan pengambilan informasi secara langsung dari situasi atau tempat yang diamati.⁵⁰ Dengan ini peneliti melakukan observasi awal dengan terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana sistem Pemberian bantuan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Pegadaian cabang Mamuju.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian yang sangat fleksibel.⁵¹ Metode ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis komunikasi, seperti komunikasi verbal, non-verbal, visual, dan lisan, dan dapat dilakukan baik secara online maupun tatap muka langsung.⁵² Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu karyawan yang bertugas dalam penyaluran KUR Syariah di Pegadaian cabang Mumuju.

⁴⁹ Bunga Dea Laraswati, *Contoh Data Sekunder Dalam Penelitian dan Bisnis*, (Alogoritma: <https://Blog.Algoritma.Ma/Tipe-Dan-Contoh-Data-Sekunder/>), Diakses Tanggal 8 April 2023

⁵⁰ Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo)

⁵¹ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372

⁵² Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Group CV. Widina Bhakti Persada, 2022), h. 175

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan informasi dengan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan. Teknik ini melibatkan penggunaan dokumen tertulis, gambar, foto, atau objek lain yang relevan dengan aspek yang sedang diteliti.⁵³ Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang digunakan yang diperoleh melalui dokumentasi foto atau sumber-sumber tambahan yang terkait dengan penelitian. Dengan ini peneliti menggunakan Hadphone sebagai alat perekam beserta dengan catatan dalam proses pengumpulan data di Pegadaian cabang Mamuju.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.⁵⁴ Salah satu bentuk instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan objek penelitian adalah panduan wawancara, yang didukung oleh alat perekam untuk merekam hasil wawancara.

Alat perekam yang digunakan adalah handphone, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk merekam informasi selama proses wawancara. Penggunaan alat perekam ini bertujuan untuk menghindari kehilangan informasi yang mungkin terlewatkan selama wawancara berlangsung. Hal ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada pertanyaan yang diajukan tanpa harus mencatat secara manual. Selain itu, alat perekam ini juga memudahkan peneliti untuk memeriksa kembali hasil wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden selama wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.

⁵³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018) h. 75

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan data adalah langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mengambil data dari setiap variabel penelitian agar siap untuk dianalisis. Proses pengelolaan data mencakup aktivitas seperti mengedit data, memberikan kode pada informasi data (coding), dan menyajikan data dengan tujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dari setiap objek yang terkait dengan variabel yang sedang diteliti..⁵⁵
2. Analisis ialah rangkaian kegiatan menelaah pada hal ini menelaah data yang digunakan, misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban responden. Pengolahan data dan penafsiran data juga dikenal sebagai analisis data. Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data tersebut terungkap secara menyeluruh. Proses analisis data ini meliputi:

- a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sering memiliki jumlah yang besar, oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Semakin lama peneliti menghabiskan waktu di lapangan, semakin banyak data yang terkumpul, sehingga kompleksitas data tersebut meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menganalisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan, memilih informasi yang penting, menekankan aspek yang relevan, serta mengenali tema dan pola yang muncul. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang tersaji tetap rinci, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data tambahan jika diperlukan.

⁵⁵ Nur Aedi, Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian, (BBM: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), H. 10

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang peristiwa yang terjadi, serta membantu dalam perencanaan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.⁵⁶

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dimana kesimpulan dalam penelitian dapat mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sejak awal, namun demikian, hal tersebut tidak selalu terjadi karena rumusan masalah dalam penelitian bersifat dinamis dan dapat mengalami penambahan saat peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi yang mencakup pada verifikasi data melalui berbagai sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber, dalam rangka menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik, sebagai langkah untuk menguji keabsahan data, melibatkan pemeriksaan data melalui sumber yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan analisis

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 160.

data. Dengan menerapkan berbagai teknik ini, dapat diidentifikasi data mana yang dianggap sah dan dapat dipercaya.

3. Triangulasi waktu

Waktu seringkali memiliki dampak pada keandalan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan menghasilkan data yang lebih valid dan oleh karena itu lebih kredibel. Oleh karena itu, untuk menguji keandalan data, bisa dilakukan dengan memeriksa data melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan data yang berbeda, proses ini dapat diulang berulang kali hingga kepastian data tercapai.⁵⁷

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 190.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Pegadaian Cabang Mamuju

1. Sejarah Pegadaian Cabang Mamuju

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga keuangan ini pertama kalinya dibangun di Batavia pada tanggal 20 Agustus tahun 1746.

Pada saat Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811 – 1816 BVL (Bank Van Leening) yang dimiliki oleh pemerintah saat itu dibubarkan, rakyat diberikan kebebasan membangun usaha gadai asalkan mereka bisa mendapat lisensi yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Setempat (*Liecentie Stelsel*). Namun metode ini berakibat buruk, yang memegang lisensi melakukan praktek lintah darat atau disebut dengan *rentenir*. Sama sekali metode ini tidak menguntungkan inggris pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Karena hal ini, metode yang diajukan itu akhirnya diubah jadi (*pacth stelsel*) pendirian pegadaian yang diberikan kepada umum yang sanggup membayar pajak dengan jumlah yang tinggi pada pemerintah saat itu.

Disaat Belanda kembali menguasai, metode yang digunakan saat itu yaitu *Pacth Stelsel* masih dipertahankan sehingga menimbulkan akibat yang sama dimana pemegang hak banyak melakukan pelanggaran dalam menjalankan bisnis tersebut. Kemudian pemerintah saat itu yaitu Hindia Belanda menerapkan yang disebut "*Cultur Stelsel*" yang memberikan penjelasan mengenai pengadilan, memberi saran yang diutarakan adalah kegiatan pengadilan sebaiknya ditangani sendiri oleh pemerintah agar bisa memberi manfaat yang lebih besar dan memberi perlindungan untuk rakyat.

Dilihat dari hasil penelitian, Hindia Belanda yang memerintahkan saat itu mengeluarkan Staatsblad No.131 tanggal 12 Maret tahun 1901 dalam mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan pada tanggal 1 April tahun 1901 dibangun pegadaian Negara yang pertama di Kota Sukabumi Jawa Barat, kemudian pada tanggal tersebut diingat dan dirayakan sebagai hari jadi Pegadaian.

Saat dalam masa kependudukan Jepang, bangunan pusat kantor jawatan pegadaian berdiri di Jl. Kramat Raya No.162, merupakan tempat tawanan perang. Kantor pusat jawatan pegadaian itu akhirnya dipindahkan ke Jl. Kramat Raya No.132. Perubahan yang tidak banyak yang dialami saat masa jepang, baik itu disisi kebijakan ataupun struktur organisasi. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut “Sitji Eigeikyuku”. Pinjaman pada saat itu dikendalikan sebagai masyarakat Jepang yang bernama Ohnoo-Saan bersama Muhammad Saubari selaku wakilnya.

Awal masa pada pemerintah republik Indonesia kantor jawatan pegadaian sempat berpindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda kedua menginginkan kantor jawatan pegadaian dapat pindahkan lagi ke kota Magelang. Kemudian, setelah perang kemerdekaan terjadi, kantor jawatan pegadaian pindah lagi ke Jakarta. Pegadaian pun dikelola kembali Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu pegadaian sudah beberapa kali statusnya berubah, pertama sebagai perusahaan Negara (PN) dari tanggal 1 Januari tahun 1961, kemudian yang berdasar PP.No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No. 10/1990 (yang diperbaharui menjadi PP.No. 103/2000) dan berubah lagi menjadi Perusahaan Umum atau dikenal dengan istilah (perum).

Kini usia Pegadaian sudah lebih dari seratus tahun, manfaat yang dirasakan masyarakat semakin banyak, walaupun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih sanggup memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan pada pemerintah, pada saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dalam PT.Pegadaian terdapat produk konvensional dan syariah. Produk konvensional terdiri dari KCA, Kreasi, Krasida, Krista, Kucica, Investasi. Produk syariah terdiri dari Rahn, Arrum, Mulia, Tabungan Emas, dan Amanah.⁵⁸

Dari banyaknya Pegadaian yang berkembang, yang menjadi salah satu yang merasakan manfaat dari pegadaian itu sendiri yaitu terletak di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju JL. Pongtiku Komp. Ruko Axury No. 6. Mamuju. Yang telah resmi dibuka pada tahun 1997 yakni Pegadaian Cabang Mamuju, dan telah beroperasi selama kurang lebih 27 tahun.

2. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Mamuju

a. Visi


Visi Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat yang menengah kebawah.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong kebutuhan ekonomi.

⁵⁸ Mustika, *Analisis Risiko Keuangan Pada PT .Pegadaian (PARSERO)*, (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru), h. 33

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama.
 - 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
3. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Mamuju



B. Proses pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian

Cabang Mamuju

1. Pengertian dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah pegadaian cabang Mamuju

Kur syariah pegadaian cabang mamuju adalah suatu produk pembiayaan syariah tanpa agunan yang memberikan suntikan dana atau bantuan modal kepada masyarakat di Mamuju dan sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju mengatakan bahwa:

“Tidak ada barang maupun BPKB yang dipelihara di kantor, tapi harus ada usaha yang dijalankan oleh orang ini yang ingin mengambil dana KUR Syariah dan itu menjadi anggunannya”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, Pengajuan dana KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju tidak memerlukan aset fisik sebagai agunan. Akan tetapi wajib memiliki usaha yang sedang berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Selain itu, terdapat kriteria kelayakan usaha yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti program KUR Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki kartu tanda penduduk
2. Memiliki tempat tinggal yang menetap ditandai dengan surat PBB
3. Memiliki surat rekening listrik
4. Telah berusia 17 tahun dan memiliki kecakapan usia
5. Memperoleh pendapatan harian, mingguan maupun bulanan
6. Usaha berjalan di atas 6 bulan
7. Memiliki usaha yang layak menurut pandangan syariat islam dan menurut perundang – undangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, persyaratan yang diajukan oleh pihak Pegadaian Cabang Mamuju harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai bukti kepemilikan alat atau modal usaha yang nyata. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka calon nasabah akan melalui beberapa proses,

⁵⁹ Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

seperti survei, wawancara, dan penghitungan pendapatan oleh tim Pegadaian Cabang Mamuju.

Pegadaian Cabang Mamuju juga melakukan pengawasan terhadap nasabah penerima dana KUR untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju mengatakan bahwa:

“Dilakukan pendampingan kredit pada saat kita salurkan kredit sekitar tiga hari 4 hari lalu kita datangi kembali untuk melakukan pendampingan. Sebulan kemudian kita datangi lagi untuk memastikan bahwa dana yang diberikan memang dipakai untuk modal usaha”⁶⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju menjelaskan bahwa:

“Persentase biaya pemeliharaan yang diberikan KUR Syariah di pegadaian cabang mamuju yakni sebesar 0,14% perbulan ini dibuktikan dengan brosur pinjaman KUR Syariah yang ditawarkan”

BUMN UNTUK INDONESIA

G20 INDONESIA 2023

Pegadaian AREA MALANG

Pegadaian KUR Syariah HANYA **0,14%** per Bulan

PINJAMAN	ANGSURAN			
	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
1.000.000	84.800	57.000	43.100	29.200
2.000.000	169.500	114.000	86.200	58.400
3.000.000	254.200	170.900	129.200	87.600
4.000.000	339.000	227.900	172.300	116.800
5.000.000	423.700	284.800	215.400	145.900
6.000.000	508.400	341.800	258.400	175.100
7.000.000	593.200	398.700	301.500	204.300
8.000.000	677.900	455.700	344.600	233.500
9.000.000	762.600	512.600	387.600	262.600
10.000.000	847.400	569.600	430.700	291.800

✓ Cepat
✓ Mudah
✓ Berkah

Syarat & Ketentuan :

1. Foto Copy KTP (Suami-Istri)
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Surat Nikah (bagi Murni yang sudah menikah)
4. Surat Keterangan Usaha (Asli) / Foto Copy SIUP
5. Memiliki rumah tinggal tetap (dibuktikan dengan PBB atau SHM/SHGB)
6. Surat Keterangan Domisili (jika alamat beda dengan KTP)
7. Foto Copy Rekening Listrik/Telp
7. Dokumen Tambahan (Bila diperlukan)

Contact Person :

1500 569 | www.pegadaian.co.id | Pegadaian | @sahabatpegadaian

⁶⁰ Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju menjelaskan bahwa:

Analisis Pinjaman Pegadaian Cabang Mamuju

Pegadaian Cabang Mamuju menawarkan pinjaman sampai dengan 10 Juta dengan berbagai pilihan jangka waktu, yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Biaya pemeliharaan atau mu'nah yang ditetapkan sebesar 0,14% per bulan.

Simulasi Pinjaman Rp 1 Juta dengan Jangka Waktu 12 Bulan

Jika meminjam Rp 1 juta dengan jangka waktu 12 bulan, maka angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah Rp 84.800. Total pembayaran selama 12 bulan adalah Rp 1.017.600. Biaya pemeliharaan atau mu'nah selama 12 bulan adalah Rp 17.600, atau Rp 1.466 per bulan.

Perhitungan Pinjaman untuk Jangka Waktu Lain

Perhitungan pinjaman untuk jangka waktu lain dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

Angsuran per bulan = (Jumlah pinjaman / Jangka waktu) + Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan = Jumlah pinjaman x 0,14% x Jangka waktu

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Cabang Mamuju sudah jelas:

- a. Besarnya pinjaman yang ingin diambil
- b. Angsuran yang akan dibayar per bulannya
- c. Mu'nah yang akan dibayar

Berdasarkan wawancara dengan Bakruddin Manager Non Gadai Pegadaian cabang Mamuju menjelaskan bahwa:

“mu'nah ini adalah biaya administrasi seperti biaya yang dikeluarkan seperti tinta, kertas dan dll semua itu butuh biaya”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Cabang Mamuju mendefinisikan mu'nah sebagai biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang telah mengambil dana KUR Syariah.

⁶¹ Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

2. Manfaat dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah bagi UMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bakruddin, Manager Non Gadai Pegadaian Cabang Mamuju, beliau menyatakan bahwa :

“Membantu permodalan kerja untuk meningkatkan usahanya”⁶²

Dibuktikan dengan wawancara dengan ibu risma yang mengatakan bahwa “Pembiayaan KUR Syariah ini sangat membantu dalam hal perekonomian dan itu sangat saya rasakan semenjak pegadaian mengeluarkan produk pembiayaan ini karna tidak ada barang yang menjadi jaminan jadi kita tidak sibuk memikirkan jaminan apa yang akan di berikan ke pihak pegadaian. pegadaian ini sangat membantu menurut saya”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa Pegadaian Cabang Mamuju dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan usahanya ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di pegadaian cabang mamuju

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bakruddin, Manager Non Gadai Pegadaian Cabang Mamuju, beliau menyatakan bahwa

“Kendala paling utama adalah banyak nasabah yang menunggak”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa nasabah yang tidak menunjukkan itikad baik dalam hal pembayaran, sehingga mengakibatkan wanprestasi.

4. Kebijakan terhadap debitur yang bermasalah

Meskipun banyak nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, Pegadaian Cabang Mamuju tetap memberikan solusi melalui relaksasi atau kebijakan.

⁶² Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

⁶³ Wawancara Dengan Ibu Khuldia, Nasabah KUR, Pada Tanggal 22 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

⁶⁴ Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bakruddin, Manager Non Gadai Pegadaian Cabang Mamuju, beliau menyatakan bahwa
 “Kita berikan somasi selama 1 minggu jika belum ada respon kita berikan lagi somasi kedua sampai ketiga dan tetap melakukan penagihan sampai selesai dan melakukan pendampingan usaha misalnya jika usahanya lagi menurun kita kasi konsultasi”⁶⁵

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju

Mu'nah adalah biaya pemeliharaan atau penjagaan barang yang digadaikan. Dimana biaya perawatan dan penjagaan barang gadai merupakan tanggung jawab nasabah sebagai pemilik barang, mengingat barang yang digadaikan berada digudang atau kantor gadai syariah maka nasabah bisa memberikan tugas kepada pihak gadai syariah untuk menjaga dan merawatnya selama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu lima belas hari kerja dengan demikian maka si nasabah harus membayar biaya atas jasa perawatan dan penjagaan barang gadainya.

Berbeda dengan penjelasan tentang *mu'nah* yang di pegadaian cabang mamuju, bahwa pengertian *mu'nah* di Pegadaian Cabang Mamuju hanya sebatas biaya administrasi. Hal ini berbeda dengan pengertian *mu'nah* yang sebenarnya, yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan. Penting untuk diingat bahwa *mu'nah* hanya dapat dikenakan apabila terdapat barang yang dijaga dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya.⁶⁶ Oleh karena itu, pengertian *mu'nah* yang digunakan oleh Pegadaian Cabang Mamuju tidak sesuai dengan definisi yang sebenarnya.

⁶⁵ Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

⁶⁶ Lamtana, *Sosialisasi Akad Mu'nah Pada Pt. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda*, (Tafani Jurnal Pengabdian Masyarakat E-Issn: 2961-7545 Vol. 1, No. 1, Juni 2022), h. 11

Pegadaian Cabang Mamuju menawarkan produk pembiayaan KUR Syariah dengan biaya pemeliharaan sebesar 0,14%. Produk ini menggunakan akad Arrum, yaitu skema pinjaman syariah untuk pengusaha kecil. Akad Arrum mensyaratkan adanya barang jaminan sebagai tanggungan atas utang yang diterima.

Namun, terdapat perbedaan antara akad Arrum yang umum dengan akad yang digunakan di Pegadaian Cabang Mamuju. Pada akad Arrum di Pegadaian Cabang Mamuju, tidak terdapat jaminan fisik, melainkan hanya usaha yang berjalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad Arrum yang digunakan.

Akad Arrum, singkatan dari "ar-rahn untuk usaha mikro", merupakan skema pinjaman syariah yang didasarkan pada akad rahn (gadai). Dalam akad rahn, terdapat dua rukun, yaitu:

1. Rahnu (barang jaminan)
2. Marhun bih (pinjaman)

Barang jaminan diserahkan oleh debitur kepada kreditor sebagai tanggungan atas utang yang diterima. Barang jaminan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Berharga
- b. Milik debitur
- c. Dapat dikuasai
- d. Dapat disimpan
- e. Tidak mudah rusak

Sehingga Akad Arrum di Pegadaian Cabang Mamuju tidak memenuhi rukun akad rahn karena tidak terdapat barang jaminan fisik. Hal ini menyebabkan akad Arrum yang digunakan tidak sah.

Setiap kegiatan ekonomi agar berjalan dengan terarah maka harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, maka dengan hukum ekonomi syariah sebagai ketentuan syara' terdapat prinsip-prinsip yang wajib serta tujuan yang jelas dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan, prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip yang dimaksud yaitu:

1. Prinsip ketuhanan (ilahiyyah), bahwa semua aktivitas hukum ekonomi mesti berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Pegadaian Cabang Mamuju menginternalisasi nilai-nilai moral dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini diwujudkan dalam program KUR Syariah yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang sedang mengalami krisis keuangan dalam rangka mendapatkan modal usaha, dengan Mu'nah atau Biaya Pemeliharaan yang sangat rendah.
2. Prinsip Shiddiq (kejujuran), menjadi landasan utama Pegadaian Cabang Mamuju dalam penyaluran dana KUR Syariah. Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui penjagaan kepercayaan dan kejujuran dalam setiap proses penyaluran dana. Dalam hal ini dalam penetapan mu'nah yakni sebesar 0,14% yang di gunakan oleh pegadaian cabang mamuju terjadi ketidakjujuran dikarenakan mu'nah yang sebesar 0,14% ini tidak ada kejelasan dikarenakan tidak ada barang yang dipelihara di kantor pegadaian cabang mamuju sehingga cabang mamuju mengatakan bahwa itu hanya sekedar biaya administrasi. Namun kita ketahui bahwa mu'nah dalam pandangan islam adalah jasa pemeliharaan atau penjagaan sehinggah dapat dikatakan bahwa mu'nah yang digunakan pada pegadaian cabang mamuju itu tidak jelas dan tidak ada kejujuran didalamnya.

3. Prinsip Khilafah (Pemerintahan) dalam hal ini Pegadaian Cabang Mamuju telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amanah yang diberikan oleh pimpinan pegadaian. Sebagai contohnya yakni penetapan *mu'nah* yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga sekarang pegadaian menjadi salah satu pusat gadai yang terpercaya bagi masyarakat.
4. Prinsip maslahat, Berbagai aktivitas pinjam meminjam harus bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan tidak berdampak mendangkan kerusakan (*mudharat*). Pegadaian Cabang Mamuju dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin meminjam modal untuk mengembangkan usahanya ke jenjang yang lebih tinggi, salah satu faktor yang memicu yakni dengan biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Akan tetapi biaya pemeliharaan yang ditetapkan tidak ada kejelasan secara detail.
5. Prinsip keadilan menjadi salah satu nilai fundamental dalam Islam, termasuk dalam penetapan *mu'nah* pada kur syariah di pegadaian cabang mamuju yang dimana terdapat potensi ketidakadilan dalam biaya yang ditetapkan yang sebesar 0.14% dikarenakan tidak diketahui dari mana biaya yang harus dibayar dikarenakan tidak ada barang yang digadaikan sebagaimana dalam akad yang telah disepakati bersama yakni akad Arrum.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian mulai dari akad yang digunakan di tegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 “Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*)“. Penggunaan akad Arrum di Pegadaian

Cabang Mamuju perlu ditelaah lebih lanjut karena terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip akad arrum dan sistem mu'nah.

- a. Pertama akad Arrum yang digunakan pada pegadaian cabang mamuju tidak mensyaratkan adanya penyerahan fisik barang jaminan kepada penerima jaminan (murtahin). Hal ini berbeda dengan akad Arrum yang semestinya, di mana barang jaminan wajib diserahkan kepada murtahin untuk dijaga dan dipelihara.
- b. Kedua, sistem mu'nah umumnya diterapkan pada akad arrum, di mana nasabah dikenakan biaya pemeliharaan atas barang jaminan yang dikuasai oleh murtahin. Pada akad Arrum di Pegadaian Cabang Mamuju, nasabah juga dikenakan biaya pemeliharaan meskipun barang jaminan tidak berada di bawah penguasaan Pegadaian.

Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain:

- 1) Potensi terjadinya mudarat bagi nasabah, karena nasabah dikenakan biaya pemeliharaan meskipun tidak ada penyerahan fisik barang jaminan.
- 2) Ketidakjelasan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan, karena barang jaminan tidak berada di bawah penguasaan Pegadaian cabang mamuju sehingga bisa mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di pegadaian Cabang Mamuju yaitu Pengajuan dana KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju tidak memerlukan aset fisik sebagai agunan. Akan tetapi wajib memiliki usaha yang sedang berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Selain itu, terdapat kriteria kelayakan usaha yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti program KUR Syariah yaitu:
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk
 - b. Memiliki tempat tinggal yang menetap ditandai dengan surat PBB
 - c. Memiliki surat rekening listrik
 - d. Telah berusia 17 tahun dan memiliki kecakapan usia
 - e. Memperoleh pendapatan harian, mingguan maupun bulanan
 - f. Usaha berjalan di atas 6 bulan
 - g. Memiliki usaha yang layak menurut pandangan syariat islam dan menurut perundang – undangan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Kredit Usaha Rakyat (Kur) Syariah Di Pegadaian Cabang Mamuju bahwa terdapat ketidaksesuaian mulai dari akad yang digunakan di tegaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 “Rahn Tasjily disebut juga dengan Rahn Ta’mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah

kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin)⁶⁴. Penggunaan akad Arrum di Pegadaian Cabang Mamuju perlu ditelaah lebih lanjut karena terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip akad arrum dan sistem mu'nah. Pertama akad Arrum yang digunakan pada pegadaian cabang mamuju tidak mensyaratkan adanya penyerahan fisik barang jaminan kepada penerima jaminan (murtahin). Hal ini berbeda dengan akad Arrum yang semestinya, di mana barang jaminan wajib diserahkan kepada murtahin untuk dijaga dan dipelihara. Kedua, Pada akad Arrum di Pegadaian Cabang Mamuju, nasabah juga dikenakan biaya pemeliharaan meskipun barang jaminan tidak berada di bawah penguasaan Pegadaian.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi Temuan Penelitian terhadap Produk Pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan mu'nah pada produk pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju. Ketidaksesuaian ini dapat berimplikasi pada beberapa aspek, antara lain:

1. Keadilan dan Keterbukaan:
 - a. Penerapan mu'nah tanpa agunan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah, karena nasabah dikenakan biaya pemeliharaan meskipun tidak ada penyerahan fisik barang jaminan.
 - b. Hal ini juga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam perhitungan biaya pembiayaan, karena nasabah tidak mengetahui secara jelas dasar perhitungan biaya pemeliharaan.

2. Efisiensi dan Efektivitas:

- a. Penerapan sistem mu'nah yang tidak sesuai dengan akad Arrum dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pengelolaan produk KUR Syariah.
- b. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya risiko pembiayaan dan berkurangnya profitabilitas produk.

3. Kepatuhan terhadap Syariah:

- a. Ketidaksesuaian antara akad Arrum dan sistem mu'nah dapat menimbulkan keraguan terhadap kepatuhan produk KUR Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b. Hal ini dapat berdampak pada reputasi Pegadaian dan minat masyarakat terhadap produk KUR Syariah.

Berdasarkan temuan dan implikasi tersebut, maka perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Peninjauan kembali akad dan sistem mu'nah: Pegadaian Cabang Mamuju perlu meninjau kembali akad yang digunakan dan menyesuaikannya dengan prinsip akad rahn.
2. Penyempurnaan sistem mu'nah: Pegadaian Cabang Mamuju perlu meninjau kembali sistem mu'nah yang diterapkan pada akad Arrum dan memastikan bahwa sistem tersebut tidak menimbulkan mudarat bagi nasabah.
3. Peningkatan edukasi dan transparansi: Pegadaian Cabang Mamuju perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang akad dan sistem mu'nah yang digunakan dalam produk KUR Syariah.

4. Penguatan komitmen terhadap syariah: Pegadaian Cabang Mamuju perlu memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan layanannya.

Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan produk KUR Syariah di Pegadaian Cabang Mamuju dapat menjadi produk pembiayaan yang adil, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariyadi. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K- Media, 2020.
- Az – Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dkk. *Korang Mal"bi: al-Qur"an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Choriyah Sitti. *Mu'amalah jual beli dan selain jual beli*. Surakarta: centre for developing academic quality (CDAQ), 2009.
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna*. Cordoba : Bandung, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2003.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Norwili. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K- Media, 2020.
- Mubarok, Jaih. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Rahman, Abdul. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Group CV. Widina Bhakti Persada, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, h.7-12.
- Siregar, Hariman Surya. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syaikhu. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K- Media, 2020.

- Sulaiman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Yusuf. *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Aedi, Nur. *Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian*. BBM: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Fauzil, Muhammad. *Studi Islam Dalam Kaca Mata Normative Dan Historis*. Vol. 8 No. 3; Al – Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 2020.
- Firda. Skripsi: *Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo*. Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Hinaya, Inatul Hinaya. *Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah: Suatu Tinjauan Aplikasi Pegadaian Syariah*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah volume 5 No 4 (2023) 1739-1750 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/Alkharaj.V5i4.1910, 2023.
- Jannah, Hauriatul. *Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Ib Pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Ikit, Oktavia Lawren Ade. *Article: "Analisis Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan ARRUM (Ar – Rahn Untuk Usaha Mikro) Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau*. 2021.
- Kamal, Ubaidillah. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH UNNES, 2016.
- Laraswati, Bunga Dea. *"Contoh Data Sekunder Dalam Penelitian Dan Bisnis"*. Alogaritma: <https://blog.algoritma.ma/tipe-dan-contoh-data-sekunder/>, (Diakses, 2023).
- Lamtana. *Sosialisasi Akad Mu'nah Pada Pt. Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda*. Tafani Jurnal Pengabdian Masyarakat E-Issn: 2961-7545 Vol. 1, No. 1, Juni 2022.
- Muchtar, Nasriadi. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir"*. Jurnal : Qandauna. Vol. 3 No. 2, 2022.
- Mawar, Sitti. *Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bpkb Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Darussalam*. Jurnal: Al-Mudharabah Volume 2 Edisi 2, 2020
- Mustika, *Analisis Risiko Keuangan Pada PT .Pegadaian (PARSERO)*, Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022
- Pojok6.id (Ekubis). *Bantu UMKM, Pegadaian Luncurkan KUR Arrum Express Loan*, 2023.
- Patimah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir*, Jurnal: Qodauna Volume 3 Nomor 2 April 2022.

- Rosa, Zayanti. Tesis: *Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pembantu Syariah Subrantas Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Sarina. Skripsi: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2018.
- Saputra, Sandi. *“Penggunaan Pinjaman Dana KUR BRI Pada Masyarakat Menurut Fikih Muamalah”*. Journal Of Sharia And Law Vol. 2. 2023.
- Sunanda, Rangga. *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022.
- Septika, Arnida. Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Suganda. Rangga *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. JIEI: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 8(03), 2022, 2861, 2022.
- U Sabir. *Modul: Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Zulfa, Alfayn Zuraida. *“Konsep Pendekatan Teologi Normatif”*. 2022. Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/>, (Diakses tanggal 17 Juni 2023)

INTERNET

- Yosep Awaluddin, *Pegadaian Sediakan Layanan KUR Syariah Tanpa Agunan, Cair Hingga Rp10 Juta*, Dalam <https://www.Radarbogor.Id/2022/09/22/Pegadaian-Sediakan-Layanan-Kur-Syariah-Tanpa-Agunan-Cair-Hingga-Rp10-Juta/> Dikutip 17 April 2023.
- Sunardi, *Bantu Umkm, Pegadaian Luncurkan Kur Arrum Express Loan*, Dalam <https://Pojok6.Id/Ingin-Bantu-Umkm-Pegadaian-Luncurkan-Kur-Arrum-Express-Loan/Dikutip> 18 April 2023.
- Oni Sahroni, *KUR Syariah*, dalam <https://www.republika.id/posts/24086/kur-syariah>, di kutip pada 14 Mei 2023.
- Sahabat Pegadaian, *KUR Syariah : Pengertian, Syarat Dan Cara Pengajuan*, dalam <https://Sahabat.Pegadaian.Co.Id/Artikel/Keuangan/Apa-Itu-Kur-Syariah-Pegadaian/> di kutip pada 20 Mei 2023.

Responden

Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai, Pada Tanggal 20 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Wawancara Dengan Ibu Khuldia, Nasabah KUR, Pada Tanggal 22 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Wawancara Dengan Ibu Sida, Nasabah KUR, Pada Tanggal 23 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Wawancara Dengan Ibu Nahira, Nasabah KUR, Pada Tanggal 24 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Wawancara Dengan Ibu Hj Hadra, Nasabah KUR, Pada Tanggal 25 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

Wawancara Dengan Ibu Risma, Nasabah KUR, Pada Tanggal 26 Januari 2024, Di Kantor Pegadaian Cabang Mamuju.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

NO	Sumber Data	Butir Pertanyaan	Ket.
1	Manager Non Gadai	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja agunan pokok KUR Syariah?2. Bagaimana kriteria usaha yang layak untuk mengikuti program KUR Syariah?3. Bagaimana sistem pembayaran mu'nah tanpa agunan pada KUR Syariah di pegadaian?4. Seperti apa pengawasan yang dilakukan terhadap terhadap nasabah penerima dana KUR?5. Apakah mu'nah itu termasuk jasa atau biaya?6. Berapa besar mu'nah/persentase (biaya pemeliharaan) yang diberikan KUR Syariah?7. Apa saja menjadi kendala penyaluran KUR Syariah di pegadaian mamuju?8. Bagaimana kebijakan terhadap debitur yang bermasalah atau kredit maet?9. Apa manfaat KUR Syariah bagi UMKM?	
2	Nasabah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian dalam proses penyaluran KUR Syariah?2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembiayaan KUR Syariah yang dilaksanakan?	

2. Dokumentasi Wawancara

Gambar. 1



Ket. Kantor Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar. 2



Ket. Bertemu Langsung Oleh Bapak Christianto Sumule Selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar. 3



Ket. Wawancara Dengan Pak Bakruddin, Manager Non Gadai Pegadaian Cabang Mamuju.

Gambar. 4



Ket. Wawancara Dengan Ibu Khuldia di Kel. Karema Selaku Nasabah KUR Syariah Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar. 5



Ket. Wawancara Dengan Ibu Sida di desa Batu Pannu Selaku Nasabah KUR
Syariah Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar.6



Ket. Wawancara Dengan Ibu Nahira di Kel. Karema Selaku Nasabah KUR
Syariah Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar.7



Ket. Wawancara Dengan Ibu Hj Hadra di kel. Binanga Selaku Nasabah
KUR Syariah Pegadaian Cabang Mamuju

Gambar. 8



Ket. Wawancara Dengan Ibu Risma di kel. Binanga Selaku Nasabah KUR Syariah
Pegadaian Cabang Mamuju

RIWAYAT HIDUP



Sitti Maghfira, akrabdisapa Fira lahir di Lingkungan Pangale, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 24 April 2002, Sekarang berusia 22 tahun tepat selesai Studi Sarjana Hukum di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Majene, Penulis anak ke-9 dari 9 bersaudara hasil dari buah cinta antara sepasang kekasih bernama Sahbana dan Jasmani beliau merupakan kedua orang tua Penulis, mereka mengajarkan arti kehidupan, mengajarkanku untuk berdiri diatas kaki sendiri tanpa mengadahkan tangan kepada orang lain dan keluarga, kemandirian penulis dapatkan dari mereka. Penulis memulai jenjang pendidikan Formal di SDN 58 Pangale, lanjut SMPN 2 Majene, kemudian SMKN 2 Majene mengampuh Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan saat ini selesai dari STAIN Majene Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.